

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 11

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 11 TAHUN 1998

TENTANG

**PEMBENTUKAN DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 10 Tahun 1998 telah dibentuk Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas serta untuk tercapainya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241).
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469).
4. Undang-undang 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663).
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
6. Undang-undang Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi UPT, UP Daerah/UTD (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor...).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487)..
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/91 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum.
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pembentukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dinas adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- f. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang melaksanakan semua kegiatan dan fungsi dinas di satu wilayah kecamatan atau beberapa wilayah kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang melakukan sebagian tugas operasional tertentu dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang, hak dan kewajibannya secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang pertamanan dan pemakaman.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walokotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Pertamanan dan Pemakaman

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan operasional di bidang Pertamanan dan Pemakaman meliputi pengelolaan pertamanan, penerangan jalan dan taman serta pengelolaan pemakaman berdasarkan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrative ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan rencana dan program kegiatan dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan;
 1. Urusan Kepegawaian;
 2. Urusan Keuangan;
 3. Urusan Umum.
- c. Seksi Pertamanan, membawahkan :
 1. Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
 2. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman;
 3. Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.
- d. Seksi Penerangan Jalan dan Taman, membawahkan :
 1. Sub Seksi Penerangan Jalan;
 2. Sub Seksi Penerangan Taman;
 3. Sub Seksi Dekorasi Kota
- e. Seksi Pemakaman, membawahkan:
 1. Sub Seksi Registrasi dan Pemamfaatan.
 2. Sub Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Pemakaman
 3. Sub Seksi Penyiapan Lahan dan Perlengkapan.

- f. Cabang Dinas;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pertamanan dan pemakaman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan Kepegawaian, keuangan dan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Sub Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Urusan Kepegawaian;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Umum dan Perlengkapan.

Pasal 9

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai. Mutasi pegawai, pengembangan dan disiplin serta kesejahteraan pegawai;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman ketatalaksanaan dan perpustakaan serta dokumentasi.
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran rutin dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi serta menyusun program kerja dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengadaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas serta keprotokolan;
 - b. pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi;
 - c. pelaksanaan penyusunan program kerja dinas

Paragraf 3

Seksi Pertamanan

Pasal 12

- (1) Seksi Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pembibitan dan penghijauan, perencanaan pembangunan dan pemeliharaan taman serta memelihara peralatan dan perlengkapan dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan pembibitan dan penghijauan.
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan dan petunjuk teknis pembangunan dan pemeliharaan taman;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dinas.
- (3) Seksi Pertamanan, membawahkan:
 - a. Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
 - b. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman;
 - c. Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai pokok tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan pembibitan dan penghijauan taman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan tanaman dan areal pertamanan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembibitan dan penghijauan Taman.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan taman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data hasil survey terhadap kondisi dan kebutuhan pembangunan taman;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan taman.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengelolaan peralatan serta perlengkapan pertamanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi.
 - a. pengumpulan dan pengolahan data kondisi/kualitas peralatan dan perlengkapan.
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan dan pengelolaan peralatan serta perlengkapan pertamanan.

Paragraf 4

Seksi Penerangan Jalan dan Taman

Pasal 16

- (1) Seksi Penerangan Jalan dan Taman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penerangan jalan dan taman, mengelola dekorasi kota serta pemasangan reklame.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penerangan Jalan dan Taman mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan , pengawasan dan pengendalian pembangunan/pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan/pemasangan dan pemeliharaan penerangan taman;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian pemasangan dekorasi kota, reklame serta lampu hias.
- (3) Seksi Penerangan Jalan dan Taman, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Penerangan Jalan;
 - b. Sub Seksi Penerangan Taman;
 - c. Sub Seksi Dekorasi Kota dan Reklame.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penerangan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub seksi Penerangan Jalan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data rencana pembangunan pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pertencanaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan/pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Penerangan Taman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan/pemasangan serta pemeliharaan penerangan taman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penerangan Taman mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta rencana pembangunan/pemasangan dan pemeliharaan penerangan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan/pemasangan serta pemeliharaan penerangan taman.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pemasangan dekorasi kota, reklame dan lampu hias.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan dekorasi kota, lampu hias dan pemasangan reklame;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan pengendalian pemasangan dekorasi kota, reklame dan lampu hias.

Paragraf 5

Seksi Pemakaman

Pasal 20

- (1) Seksi Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis registrasi dan pemamfaatan, pemeliharaan dan penertiban pemakaman dan penyiapan lahan dan perlengkapan pemakaman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pemakaman mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan registrasi dan pemamfaatan taman pemakaman;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemeliharaan dan penertiban pemakaman;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan penyiapan lahan, penataan pemakaman serta pengelolaan perlengkapan pemakaman.
- (3) Seksi Pemakaman, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Registrasi dan Pemamfaatan;
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan dan Penertiban;
 - c. Sub Seksi Penyiapan Lahan dan Perlengkapan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Registrasi dan Pemamfaatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan registrasi serta membuat pedoman pemamfaatan tempat pemakaman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Registrasi dan Pemamfaatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data pemohon jasa pemakaman serta tempat pemakaman;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan registrasi serta pembuatan pedoman pemamfaatan tempat pemakaman.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Pemakaman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan dan penertiban pemakaman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Pemakaman mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan pemeliharaan pemakaman dan situasi pemakaman;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan penertiban pemakaman.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Penyiapan Lahan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan lahan, menata dan mengadakan pemekaman serta mengelola perlengkapan/peralatan pemakaman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyiapan Lahan dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan lahan pemakaman serta inventarisasi perlengkapan dan peralatan pemakaman;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan penyiapan lahan, penataan dan pengadaan pemakaman pengelolaan perlengkapan/peralatan pemakaman.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam negeri.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

T A T A K E R J A

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksanaan teknis bidang pertamanan dan pemakaman, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, cabang Dinas dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administrative berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lainnya yang berkaitan dengan fungsionalnya
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan tuganya wajib menetapkan prinsip-prinsip kordinasi.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan , Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam Hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas kepangkatannya

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul dan saran Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan dinas di angkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 32

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 13 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 22 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I
K E T U A
ttd

Plt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.788-Huk/1998

Tanggal : 8 Juni 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998

Nomor : 11

Tanggal : 15Juni 1998

Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI
P e m b i n a

NIP. 0101 055 042